



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 22 Juli 2017

Halaman: 2

Transaksi Non Tunai Dibatasi Rp 1 Juta



Dewan Minta
Diperluas Tak Hanya
di Lingkungan
Pemkot Jogja

Kadri Renggono
Kepala Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Kota Jogja

JOGJA – Pemerintah Kota Jogja akhirnya mengubah kebijakan rencana awal penerapan nilai transaksi non tunai. Dari Rp 5 juta menjadi Rp 1 juta. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan, pengurangan nilai transaksi non tunai supaya lebih mudah pengawasannya. Selain itu transparansi penggunaan anggaran akan lebih terjamin.

Saat ini pemkot sedang menyiapkan regulasi yang mengatur realisasi kebijakan tersebut. "Bisa dengan peraturan atau keputusan wali kota. Targetnya

September 2017 sudah bisa terlaksana," ujarnya kemarin (21/7). Kadri menegaskan, transaksi non tunai menjawab persoalan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Diakui, awalnya transaksi non tunai direncanakan untuk pengeluaran lebih dari Rp 5 juta. Belakangan rencana tersebut diturunkan menjadi Rp 1 juta berdasarkan kesepakatan dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

"Kebijakan ini nantinya berlaku di semua OPD, sampai kelurahan. Transparansi penggunaan anggaran harus seminimal mungkin," katanya.

Kebijakan transaksi non tunai menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ. Edaran tersebut mengharuskan dilakukannya transaksi non tunai pada lembaga pemerintah daerah paling lambat 1 Januari 2018. Baik untuk transaksi penerimaan maupun pengeluaran.

Transaksi no ntunai dapat dilakukan dengan alat pembayaran berupa kartu, cek, bilyet, giro, dan uang elektronik atau sejenisnya.

"Kalau proses penyusunan regulasi selesai lebih cepat, pelaksanaan transaksi non tunai juga bisa

dilakukan lebih awal. Kemungkinan Agustus," ucap Kadri.

Meski pesimistis bisa dilaksanakan pada Agustus, Kadri meyakini selambat-lambatnya September bisa terlaksana.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listianto mendorong segera dilaksanakannya transaksi non tunai. Menurut dia, tidak ada yang susah dalam pelaksanaannya. Alasannya, apparatur pemkot sudah terbiasa dengan transaksi non tunai. Lebih dari itu, Rifki mendorong penggunaan transaksi non tunai tak sebatas di lingkungan pemerintahan. Tapi diperlukan bagi masyarakat per-

kotaan. "Hal itu sekaligus untuk mendukung konsep *smart city* yang sedang dikembangkan Kota Jogja," tutur politikus PAN itu.

Sedikit berbeda pandangan dengan pemkot, Rifki yang juga anggota Badan Anggaran punya pemikiran tidak perlu adanya batasan nilai transaksi non tunai. "Tapi berlaku untuk semua transaksi pemkot," katanya.

Pemikiran Rifki bukan tanpa alasan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pegawai nakal yang memafikan anggaran untuk kepentingan pribadi. (pra/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005